

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA COCOK WETON DALAM PERKAWINAN

Lina Ustikorini^a, Zamroni Ishaq^b

^aMahasiswa Insud, lina44@gmail.com

^bInstitut Pesantren sunan Drajat, zamroniishaq9@gmail.com

Abstract:

Marriage is a relationship between two humans, namely men and women in fulfilling religious orders by living a family life in a household and aims to form a peaceful and harmonious community life. In practice, marriages are often carried out with various considerations, one of which is the weton consideration. Therefore, this research wants to examine how awareness of Islamic law regarding cultural practices that are suitable for weton in marriage in Sumur Geneng Village, Jenu District, Tuban Regency. Data collection methods used in this research are interviews, documentation, and observation. In this study, the data obtained directly from the research, namely primary data obtained from interviews and secondary data obtained from books or library materials, documentation that describes the condition of the people of Sumur Geneng Village, Jenu District, Tuban Regency. From the results of this study, it is found that people's understanding of the culture that is suitable for weton is actually only an endeavor, and reduces mere doubts. The calculation of the proper weton does not conflict with Islamic law because it is implied in the Al-Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad and is in accordance with the principles of Islamic law. Apart from that, the calculation of the weton of the prospective bride and groom is actually part of the endeavor, everything is up to His irodration square.

Keywords: Marriage, Fit Weton, Islamic law

Abstrak:

Perkawinan merupakan hubungan antara dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam memenuhi perintah agama dengan menjalani hidup berkeluarga dalam suatu rumah tangga serta bertujuan membentuk kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Dalam prakteknya, perkawinan sering kali dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan weton. Oleh sebab itu penelitian ini hendak meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek budaya cocok weton dalam perkawinan di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini data yang didapatkan langsung dari penelitian yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dan data skunder diperoleh dari buku-buku atau bahan pustaka, dokumentasi yang menggambarkan keadaan masyarakat Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap budaya *cocok weton* ini sebenarnya hanya sebagai ikhtiar, dan mengurangi keragu-raguan semata. Perhitungan cocok weton ternyata tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah tersirat dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW serta sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Selain itu, perhitungan weton calon pengantin sebenarnya merupakan bagian dari ikhtiar saja, segala sesuatu terserah kepada kudrat irodration-Nya

Kata Kunci: Pernikahan, Cocok Weton, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Perkawinan bagi umat islam merupakan ikatan suci lahir dan batin (*mistaqan ghalidan*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.¹ Semua Ciptaan-nya adalah berpasang-pasang dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku bagi makhluk yang sempurna, yakni manusia.² Dalam syrat al-Dzariyat ayat 49 disebutkan sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³”

Dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat Desa Sumur Geneng Jenu Tuban sangat menjaga tradisi yang ada, yaitu masih digunakannya perhitungan jawa, bahkan tidak hanya pernikahan, perhitungan ini juga digunakan untuk segala macam keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mendirikan rumah, bepergian, mencari pekerjaan, menentukan sifat manusia dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman tradisi-tradisi mulai mengalami perubahan dan perkembangan.

Nilai dan norma budaya masyarakat desa adalah salah satu faktor mental, dimana sistem nilai budaya (*cultural value sistem*) dan sikap (*attitude*) menimbulkan pola pikir tertentu yang berpengaruh dalam tindakan seseorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun keputusan yang penting dalam kehidupan, menikah misalnya.⁴

Syariah nikah berkaitan dengan masalah aqidah, akhlak, hukum, sosial, ekonomi, bahkan berkaitan dengan ketertiban bangsa, negara dan dunia,⁵ hal senada juga dirasakan oleh masyarakat Desa Sumur Geneng, dimana mereka akan memikirkan betul ketika hendak menyelenggarakan suatu pernikahan, karena masa depan pernikahan bagi mereka dimulai sejak menentukan kapan menikah, dan dengan siapa.

Masyarakat di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban pada umumnya mereka masih menggunakan perhitungan jawa dalam berbagai kegiatan umumnya dalam hal

¹Ali Imron “Rekontruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-undang perkawinan”, Jurnal ilmiah ilmu Hukum *Qistie* , Vol. 10, No. 1 mei (2017), 4.

²Beni Ahmad Syaebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No.1/1974 tentang poligami dan problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

³Al-Qur’an Terjemah Standart Penulisan dan Terjemahan Kemntrian Agama Republik Indonesia (Jakarta Timur: Pustaka al-Mubin, 2013), 552.

⁴Darsono Wisadirana, *Sosiologi Pedesaan* (Malang: UMM Pers 2004), 41.

⁵Ahmad Taqwim, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, 53.

perkawinan. Pada awalnya mencari kecocokan calon pengantin dengan menggunakan perhitungan *Neptu* (perhitungan jumlah hari dan pasaran) dari kedua calon pengantin, kemudian mencari hari baik untuk pelaksanaan pernikahan tersebut. Dalam perhitungan *Neptu* tersebut tidak hanya pada praktek perkawinan, namun diberbagai aspek lainnya, seperti hajatan atau *walimahan*, lamaran, jual beli, safari, dan pembangunan.⁶

Sehubungan dengan masalah perkawinan, berdasarkan dilapangan umumnya masyarakat Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban masih tergantung menggunakan patokan hitungan tanggal lahir yang disebut weton yang mempunyai arti penjumlahan hari-hari dalam seminggu (Jum'at, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis) dan hari dalam pasaran Jawa (Kliwon, Legi, Pon, Wage, Pahing).⁷ Dengan menghitung hitungan pada tanggal tersebut, maka akan ditemukan hasilnya.

Untuk mengetahui baik atau tidaknya calon pasangan pengantin, maka dari pihak laki-laki menghitung neptu kedua calon pengantin dan dijumlahkan keduanya lalu dihitung jika sudah sampai lima, maka kembali lagi dari satu, demikian seterusnya hingga habis sampai jumlah penggabungan bilangan *neptu* kedua calon pengantin.

Adapun perhitungan tersebut meliputi: *Pegat* yang berarti *Pegat* (Pisah). *Ratu* bisa dibilang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar bahkan karena keharmonisannya banyak orang yang iri. *Jodoh* arti dari hasil perhitungan ini pasangan tersebut memang benar cocok dan berjodoh, *Topo* yang artinya dalam membina rumah tangga akan mengalami kesusahan pada awal pernikahan karena masih saling mendalami tapi akan bahagia pada akhirnya, *Tinari* artinya akan menemukan kebahagiaan dalam mencari rezeki, *Padu* atau sering mengalami pertengkaran, akan tetapi tidak sampai bercerai. *Sujan*an pasangan dengan hasil ini akan mengalami perselingkuhan dalam perkawinan. *Pesthi* pasangan ini akan rukun, tentram, damai, sampai tua meskipun ada masalah tidak akan merusak keharmonisan rumah tangga.

Bagi sebagian masyarakat di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban penggunaan weton dalam perkawinan menjadi salah satu hal yang wajib. Oleh karena itu mengetahui neptu weton kedua calon mempelai sangatlah penting. Kekentalan tradisi masyarakat Desa Sumur Geneng begitu kuat, menjadikan proses islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai keagamaan yang unik.

⁶Wawancara dengan Suroto selaku Moden di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, pada Tanggal 21 Januari 2022.

⁷Wawancara dengan Pingih selaku juru kunci (*ahli nujum perkawinan*) di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, pada tanggal 21 Januari 2022.

Untuk mengetahui lebih lanjut berdasarkan observasi pendahuluan diatas, ditemukan adanya dialektika hukum Islam dengan budaya Jawa yang berimplikasi wali nikah dalam melangsungkan perkawinan yang beda dengan hukum islam yang tidak ada aturan tertentu dalam mengenai perhitungan weton kelahiran calon mempelai.

Hegemoni budaya yang melekat di masyarakat Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor keluarga, sehingga budaya itu terbukti kebenarannya karena sangat mendalam dalam mempercayainya. Mengapa kondisi ini bisa terjadi, maka penelitian ini diharapkan bisa mengungkapkan persoalan yang sebenarnya. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek budaya Cacak Weton di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap budaya cacak weton di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

METODE

Setelah data yang terkumpul dari wawancara sesuai dengan kepentingan yang telah direncanakan, maka tahap selanjutnya yaitu menghimpun dan mengolah data yang telah terkumpul dengan menguraikan semua jawaban narasumber untuk dianalisa. Sedangkan data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisa dengan teknik analisa kualitatif.⁸ Teknik analisa kualitatif dengan cara mencatat yang dilihat dari lapangan, kemudian memilih dan yang terakhir mencari dan menemukan pada pola untuk diambil sebuah kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Kehidupan Sosial Keagamaan dan Keyakinan Masyarakat Desa Sumur Geneng

Agama merupakan suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya. Agama termasuk hal pokok sebagai pegangan hidup yang harus selalu diikuti oleh umat manusia, untuk mendapatkan suatu keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Dalam usaha menjadikan manusia yang mengerti dirinya sendiri, usaha yang menjadi manusia yang memanusiakan manusia, usaha menjadi manusia yang selain peduli dengan dengan manusia yang lainnya juga diharapkan agar dapat menjadi manusia yang bisa berhubungan dengan alam dan terpenting dapat menjaga hubungan dengan Tuhannya.

⁸Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 248.

Demi terpenuhinya keberhasilan dari upaya-upaya memahami sebuah agama tentunya fasilitas dan keinginan dalam melakukan ibadah sangat berpengaruh didalamnya. Fasilitas dan keinginan untuk melakukan keagamaan di Desa Sumur Geneng termasuk sudah memenuhi dari kebutuhan itu sendiri sesuai dengan anggota keagamaan yang mana fasilitas keinginan itu dirasa sudah cukup karena seluruh masyarakat beragama Islam. Tempat ibadah sendiri merupakan sebuah sarana pusat kegiatan keagamaan yang terdapat di sekitar masyarakat tersebut. Berdasarkan observasi dilapangan, ditemukan bahwa masyarakat Desa Sumur Geneng kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah di masjid dan musholla dilaksanakan oleh orang tua, remaja, dan juga anak-anak.⁹

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Cocol Weton

Perbincangan seputar islam dan kebudayaan, dengan mengangkat wacana *Bid'ah* selalu menarik. Apalagi Islam di Indonesia (khususnya Jawa) tak akan makin steril dari pengaruh budaya atau nilai-nilai islamnya, inilah yang perlu dicermati dengan cara pandangna yang tidak mengesampingkan faktor sosio-historis-kultural perkembangan Islam Indonesia.

Sebenarnya membicarakan bid'ah sendiri tidak mungkin terlepas dari perjalanan panjang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam di negeri ini. Karena itu, untuk keperluan lebih lanjut dalam tulisan ini, paling tidak akan bersinggungan dengan tiga hal yaitu metode dakwah, latar belakang budaya dan sistem-sistem simbol. Dari ketiga hal tersebut pada dataran sosia historis begitu jelas membentuk wajah Islam di negeri ini, sehingga Islam yang ditampakkan cenderung berwajah kultural.

Hal yang perlu disinggung pertama yaitu menyangkut metode (staregi) dakwah. Ternyata berbeda dengan agama-agam lain, Islam masuk Indonesia dengan cara begitu elastis. Baik itu dengan pengenalan simbol-simbol Islami (misalnya bentuk bangunan peribadatan) atau ritus-ritus keagamaan (untuk memahami nilai Islam) dapat kita lihat majid-masjid pertama yang dibangun di sini berbentuk menyerupai arsitektur lokal warisan Hindu. Sehingga sangat jelas lebih toleran terhadap warna/corak budaya lokal, tidak seperti budha yang masuk “membawa stupa”, atau bangunan gereja Kristen yang arsitektur ala barat. Dengan demikian, Islam tidak memindahkan simbol-simbol budaya yang ada di Timur Tengah (arab) tempat lahirnya agama Islam.

Deikian pula untuk memahami nilai-nilai Islam. Para pendakwah Islam dulu memang lebih luwes dan halus dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang

⁹Observasi di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Tanggal 24 Juni 2022.

heterogen settings nilai budayanya. Mungkin kita masih ingat dengan para wali yang dikenal dengan sebutan *Wali Sanga* mereka dapat dengan mudah memasukkan Islam karena agama tersebut tidak dibawahi dalam bugkus Arab, artinya masyarakat diberi “bingkisan” yang dibungkus dengan budaya Jawa akan tetapi isinya tentang agama Islam.

Sunan Kalijaga misalnya, beliau banyak menciptakan kidung-kidung Jawa bernafaskan Islam, misalnya lir-ilir. Perimbangannya jelas menyangkut keefektifan memasukkan nilai-nilai Islam dengan diharapkan mendapat ruang gerak dakwah yang lebih memadai. Dakwah Islam di Jawa masa lampau memang banyak ditekankan pada aspek isoteriknya, karena orang Jawa mempunyai kecenderungan memasukkan hal-hal ke dalam hati. Apa-apa urusan hati, dan banyak hal yang dianggap sebagai upaya penghalusan rasa dan budi. Islam dimasa lampau cenderung sufistik sifatnya.

Di dalam memahami simbol-simbol yang seharusnya dipahami atau ditangkap esensinya adalah makna yang tersirat, dari sini maka dapat dikatakan bahwa dalam suatu makna simbol boleh berbeda otoritas asal makna masih sama. Demikian pula dengan ritus-ritus semacam *weton*, *ruwuhan*, *nyadaran*, *sekaten*, maupun *tahlilan*. Semua pada level penampakannya adalah simbol-simbol pengungkapan atas nilai-nilai yang diyakini sehingga dapat mengungkapkan makna “subyektif” (kata ini harus diartikan sejauh mana tingkat religiusitas pemeluknya) dari perilakunya. Tindakan seperti ini ada yang menyebut sebagai syahadat yang tidak diungkapkan, tetapi dijalankan dalam dimensi *transeden* dan *inamen*.

Memang itu tugas yang besar bagi tokoh-tokoh Islam sekarang, orang jaman dahulu menciptakan simbol agar perasaan kita tajam. Namun apa yang terjadi sekarang karena pengaruh pemikiran barat kita semua menangkap itu semua dengan visi dan paradigma positivisme. Sehingga makna yang tersebut dalam ritus-ritus itu dipahami dengan kacamata *figh anisch*. Artinya simbol-simbol budaya yang hanya menjelaskan gejala sering dihakimi supaya dapat menentukan hukum-hukum halal haram. Jadi sedikit banyak kurang tumbuh.

Namun justru dari sinilah masyarakat ditantang untuk terus meningkatkan daya *furqoni*, dan *landepnya* daya *furqoni* itu hanya dapat dicapai oleh seperti diungkap Mbah Pingih seorang ahli nujum budaya cocol weton. Dari pembicaraan mengenai simbol-simbol (untuk pengungkapan nilai) Islam diatas yang berpotensi memunculkan bid’ah maka kemudian timbul pertanyaan, apakah tidak mungkin keadaan tersebut justru mengakibatkan budaya yang tidak islami? Kalau konsepsi budaya diawal tulisan ini mengacu pada perspektif “kata benda”, maka unruk menjawab Islami atau tidak kiranya

akan lebih mengena jika menggunakan pendekatan budaya sebagai “kata kerja”. Dalam pengertian yang terakhir ini budaya/tradisi dipahami sebagai kreativitas atau rekayasa.

Sebagaimana halnya dengan tradisi perhitungan weton menjelang dilangsungkan pernikahan merupakan suatu yang sulit untuk dihilangkan, karena tradisi tersebut sudah ada sejak jaman dahulu dan merupakan warisan turun menurun dan sudah berlaku umum digunakan oleh masyarakat Jawa. Karena sudah menjadi kebiasaan umum, maka setiap akan terjadi pernikahan masyarakat Jawa merasa ada yang kurang bila tidak diadakan perhitungan weton menjelang pernikahan dilaksanakan. Orang Jawa terkenal dengan ungkapan “*ojo owah owahi adat*” (jangan rubah-rubah adat kebiasaan).

Islam dikenal sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* menyadari hal tersebut. Islam bukan untuk merusak atau mengganti tradisi, akan tetapi untuk meluruskan hal-hal yang telah ada dimasyarakat, dengan demikian manusia harus mampu menyambung anyamkan antara kenyataan alam (*Sunatullah*) dengan realitas sosial (*Syari’at*).

Salah satu tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan ummat, jika manusia ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat sudah selayaknya mereka harus mematuhi perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah yang diungkapkan di Al-Qur’an dan Al Hadist. Sementara itu masyarakat sering kali mengalami perubahan, oleh karena itu pengertian dan pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat yang ada. Artinya setiap asas dan prinsip hukum tidaklah berubah, akan tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dalam menyikapi berbagai tradisi di masyarakat, sudah seharusnya hukum Islam menyikapi dengan bijaksana, karena hukum Islam itu dinamis dan dapat di implementasikan dalam berbagai keadaan jaman dan berbagai corak ragam masyarakat. Namun tetap berpegang pada prinsip tidak menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah, seperti sabda Rasulullah SAW:¹⁰

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Orang-orang Islam menurut syarat-syarat yang mereka buat terkecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

¹⁰*Ibid*, 33.

Oleh karena kultur Indonesia umumnya dan Jawa pada khususnya berbeda dengan Arab, maka penerapan hukumnya seharusnya juga berbeda. Kaidah-kaidah ushul fiqh yang biasanya digunakan dalam menyikapi berbagai persoalan hukum, yaitu:¹¹

Artinya: “*Sesungguhnya ‘Urf yang besar itu yaitu yang sudah dikenal manusia (telah menjadi tradisi mereka) dan telah berlaku untuk ‘Urf itu, adalah merupakan sumber hukum’.*”

Artinya: “*Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa, tempat dan keadaan’.*”

Artinya: “*Adat dan kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum’.*”

Selain itu, Ibnu Arabi berkata:

Artinya: “*Apabila umum terus menerus berlaku dan qiyas apabila terus menerus dipergunakan, maka Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa umum itu dapat dikhususkan dengan dalil apa saja, baik dalil yang dhahir maupun makna. Dan Imam Malik memandang baik kita mengkhususkan umum dengan masalah.’.*”

Ibnu Abidin dalam risalah Rasmul Mufti berkata:

Artinya: “*‘Urf pada syara’ mempunyai penghargaan dan atasanyalah terkadang-kadang didasarkan hukum’.*”

Dengan demikian secara normatif, tradisi perhitungan weton dalam pernikahan terhadap hukum islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun, antara lain:

1. Tidak menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah. Syariat Islam menghendaki agar umat Islam taat pada ketetapan Allah baik dari segi ibadah maupun muamalah.
2. Memperhatikan kemaslahatan Ummat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam memperhatikan kebaikan bagi manusia, dan dapat menyesuaikan dengan perubahan jaman.
3. Dalam masalah tradisi perhitungan weton, hendaknya tradisi-tradisi tersebut dipahami sebagai cara atau upaya ikhtiar dan sebagai bagian dari muamalah bukan masalah ibadah.

Mengedepankan sikap toleran dan menjunjung tinggi akhlaqul karimah dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat dengan tetap berpegang pada hukum

¹¹M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Filsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 359.

Islam. Karena dua hal tersebut saling menunjang dalam rangka terwujudkan Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'alami*..

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data penelitian, maka kesimpulan sementara yang dapat diambil diantaranya adalah Tinjauan hukum Islam terhadap budaya cacak weton selama tidak menyakini bahwa cacak weton adalah sebagai sesuatu yang menjadikan kemanfaatan atau musibah sebagaimana kebiasaan yang terjadi di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban maka diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Saebani, Beni Ahmad, 2008. *Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No.1/1974 tentang poligami dan problematiknya*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Taqwim, 2009. *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, Semarang : Walisongo.
- Ali Imron, 2017 .“Rekontruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-undang perkawinan”, Jurnal ilmiah ilmu Hukum *Qistie* , Vol. 10, No. 1 mei (2017).
2013. *Al-Qur'an Terjemah Standart Penulisan dan Terjemahan Kemntrian Agama Republik Indonesia*, Jakarta Timur: Pustaka al-Mubin.
- Darsono Wisadirana, 2004. *Sosiologi Pedesaan*, Malang: UMM Pers.
- Lexy J.Moleong, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Hasbi Ash-Shidiqy, 2001. *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Observasi di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Tanggal 24 Juni 2022.
- Wawancara dengan Pinggih selaku juru kunci (*ahli nujum perkawinan*) di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, pada tanggal 21 Januari 2022.
- Wawancara dengan Suroto selaku Moden di Desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, pada Tanggal 21 Januari 2022.